Globethics Repository

Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Journal volume
Authors	Amalia, Euis
Publisher	UIN Jakarta
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-09-14 05:01:18
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/238251

MEKANISME PASAR DAN KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA ADIL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Euis Amalia*

Abstract: ***Market Mechanism and Fair Pricing Policy in the Islamic Economic Perspective.*** In contrast to conventional system, concept of Islamic economy emphasize that market mechanism and price arrangement need to be regulated to create market balance and economic justice, taking into consideration the interest of the parties involved in the market. Reasonable and fair price is the price obtained through the force of supply and demand. If there exist actions such as *zhulm* resulting distortion or imbalance market price, government needs to take steps to implement price arrangement taking into account factors causing distortion and restore the original price at the balance point.

Keywords: market mechanism, market pricing, fair price, market distortion, policy

Abstrak: ***Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam.*** Berbeda dengan sistem konvensional, konsep Ekonomi Islam menegaskan bahwa mekanisme pasar dan penetapan harga perlu diatur untuk mene-gakkan keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi dengan memper-timbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar. Harga wajar dan adil *(fair price)* adalah harga yang diperoleh berdasarkan kekuatan penawaran *(supply)* dan permintaan *(demand)*. Manakala terjadi tindakan-tindakan yang bersifat *zhulm* sehingga terjadi distorsi pasar atau harga tidak berada pada titik keseimbangannya, pemerintah sangat berperan untuk mengambil kebijakan berupa penetapan harga dengan melihat faktor-faktor penyebab terjadinya distorsi tersebut dan mengembalikan harga pada titik keseimbangannya semula.

Kata Kunci: mekanisme pasar, penetapan harga, harga adil, distorsi pasar, kebijakan

---

Naskah diterima: 14 Juli 2012, direvisi: 25 Oktober 2012, disetujui: 1 November 2012.

* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Jakarta. E-mail: euisamalia@yahoo.com

Pendahuluan

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada tata aturan moral dan etika syariah. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariah Islam itu sendiri *(maqâshid al-syarî'ah)*, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat *(falâh)* melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariah Islam *(mashlahah al-'ibâd)*. Menurut al-Syâthibî[1] tujuan utama syariah Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemaslahatan, yaitu: keimanan *(al-dîn)*, ilmu *(al-'ilm)*, kehidupan *(al-nafs),* harta *(al-mâl),* dan kelangsungan keturunan *(al-nasl)*. Jika salah satu dari lima kebutuhan ini tidak tercukupi, niscaya manusia tidak mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.

Untuk itu, dalam ekonomi Islam pilar utama adalah aspek etika dan moral Islam itu sendiri. Setiap Muslim perlu berperilaku sesuai dengan ajaran Islam dan memiliki perilaku *homo islamicus.* Artinya, moral *(akhlâq)* Islam menjadi pegangan pokok dari perilaku ekonomi yang menjadi panduan mereka untuk menentukan suatu kegiatan adalah baik atau buruk sehingga perlu dilaksanakan atau tidak.

Masalahnya, saat ini kondisi aktual pasar global sudah bebas di mana perdagangan antarnegara menjadi sesuatu yang niscaya sehingga diperlukan kearifan tersendiri dalam menyikapinya. Termasuk Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia ini secara resmi masuk dalam pelaksanaan kesepakatan *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) pada 1 Januari 2010. Banyak kalangan dalam negeri khawatir dengan diberlakukannya ACFTA ini karena melihat kondisi perekonomian Indonesia, baik dalam tataran makro maupun mikro yang tidak sebanding dengan dominasi ekonomi Cina.

Terlepas dari pro dan kontra soal ACFTA yang merupakan warisan pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri—dan tidak pernah diratifikasi melalui lembaga perwakilan rakyat, tetapi hanya melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004—sedikit banyak mendatangkan kerugian dibandingkan dengan manfaatnya, khususnya terhadap industri manufaktur dan tenaga kerja jika tidak segera diantisipasi pemerintah. ACFTA lebih mengarah pada implementasi zona baru prinsip liberalisme perdagangan yang akan mengganggu

[1] Abû Ishâq Ibraâhîm al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkam*, (al-Qâhirah: Musthafâ Muhammad, t.th), jilid II.

pasar domestik dan mengancam konsumsi barang-barang yang diproduksi di dalam negeri.

Pasar bebas yang terjadi saat ini telah menjadi segala-galanya. Ia seperti "tuhan" sekaligus "hantu" karena makanisme pasar yang ada sangat dipengaruhi oleh adanya kekuatan *superpower* yang berwajah kapitalisme dengan konsep "*neo liberalism*". Pemahaman in tentu sangat bertentangan dengan keadilan pasar yang dikonsepkan oleh para pemikir Muslim. Pemikiran yang dikembangkan tentu diambil dari para tokoh Muslim dalam hal ini antara lain adalah Ibn Taymiyyah[2], tokoh utama yang layak dijadikan rujukan mengingat konsepnya sangat mendalam dan rasional tentang harga yang wajar dan peran pemerintah dalam pengaturannya.

Konsepsi Pasar

Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Dalam pengertian ini, pasar bersifat interaktif, bukan fisik. Adapun mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran[3]. Pertemuan antara permintaan *(demand)* dan penawaran *(supply)* dinamakan *equilibrium price* (harga keseimbangan).

Semua literatur tentang ekonomi yang tersebar di pelbagai perpustakaan menganggap bahwa ide hukum pasar *supply* dan *demand* adalah hasil perkembangan dari sejarah pemikiran ekonomi. Sayangnya, sangat minim literatur yang mengungkapkan bahwa teori mekanisme pasar sudah dikenal sebelum pertengahan abad XVIII. Bahkan, Schumpeter[4] dengan tesisnya yang sangat terkenal, *"Great Gap atau Blank Centuries",* betul-betul berusaha menafikan keberadaan dan kontribusi ilmuwan Arab Islam *(Arab-Muslim Scholars)* dalam sejarah perkembangan pemikiran ilmu ekonomi.

Banyak ilmuwan Muslim yang sudah mengemukakan pelbagai pemikiran ekonomi sebelum berkembang menjadi teori ekonomi modern saat ini. Namun, tidak ditemukan dalam literatur sejarah pemikiran ekonomi yang ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan Barat. Salah satu ilmuwan Muslim yang pemikirannya berusaha dinafikan oleh Schumpeter dalam sejarah perkembangan pemikiran ilmu ekonomi adalah Ibn Taymiyyah. Dia adalah salah satu ilmuwan Muslim yang

---

[2] Ibn Taymiyyah, *Majmû' Fatâwâ*, (Riyâdh: Mathba' Riyâdh, 1993), Vol. XXIX; Lihat juga, Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islâm*, (Lubnân: Dâr al-Kitâb al-Islâmiyyah, 1996).

[3] Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, (Jakarta: LPFEUI, 1999), Cet. IV, h. 26.

[4] Joseph A Schumpeter, *History of Economic Analysis*, (New York: Oxford University Press, 1954), h. 52.

secara rinci membahas tentang mekanisme harga pasar dan jenis-jenis pasar. Artikel ini dimaksudkan untuk menelusuri dan mengangkat kembali pemikiran ekonomi Ibn Taymiyyah, khususnya tentang konsep harga pasar yang adil.

Ilmu ekonomi berasal dari ide, gagasan, dan pemikiran yang kemudian dieksperimentasi dan dikembangkan menjadi teori dan model. Pada tataran ide, gagasan, dan pemikiran kontribusi para ilmuwan Arab Muslim, khususnya Ibn Taymiyyah, dalam proses metamorfosis pemikiran ekonomi menjadi ilmu ekonomi. Adam Smith[5] yang disebut oleh kalangan ilmuwan Barat sebagai *"the father of economic science"* hanya mengemukakan konsep dasar ekonomi dalam bentuk pemikiran sebagaimana dalam bukunya, *The Wealth of Nation,* yang melahirkan istilah *"invisible hand"* yang kemudian dikembangkan ilmuwan-ilmuwan ekonomi berikutnya menjadi konsep pasar bebas dan hukum pasar *supply-demand*. Sedangkan ide tentang pasar *supply* dan *demand* sudah dikemukakan oleh ilmuwan Muslim jauh sebelum Adam Smith dilahirkan. Antara Adam Smith dan Ibn Taymiyyah hanya ada satu perbedaan, yaitu Adam Smith diakui sebagai "Bapak Ilmu Ekonomi" oleh para ilmuwan ekonomi Barat sedangkan Ibn Taymiyyah yang ilmuwan Muslim dianggap tidak pernah memiliki pemikiran ekonomi oleh mereka.

Ibn Taymiyyah memiliki pandangan tentang pasar bebas, di mana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Dia mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu berkait dengan kezaliman *(zhulm)* yang dilakukan oleh seseorang.[6]

Pernyataan tersebut mengidentifikan bahwa kenaikan harga yang terjadi disebabkan oleh perbuatan ketidakadilan atau *zhulm* para penjual. Perbuatan ini disebut manipulasi yang mendorong terjadinya ketidaksempurnaan pasar. Tetapi penyataan ini tidak bisa disamakan dalam segala kondisi, karena bisa saja alasan naik dan turunnya harga disebabkan oleh kekuatan pasar.

Ungkapan Ibn Taymiyyah tersebut juga menggambarkan secara eksplisit bahwa penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga tergantung pada besarnya

---

[5] Filsafat kebebasan dan *invisible hand* yang diajarkan oleh Adam Smith menjadi karakter utama dalam sejarah ekonomi modern ketika revolusi industri dan kebebasan politik muncul ke panggung sejarah. Lihat: Charles Hession, "The Development of Economics Ideas", dalam Arthur L Grey dan Jhon E. Elliot (eds.), *Economic Issues and Policies: Reading in Introductory Economics*, (USA: Houghton Mifflin Company, 1961), Edisi II, h. 21.

[6] Ibn Taymiyyah, *Majmû' Fatâwâ*, Vol. XXIX, h. 5832.

perubahan penawaran dan/atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai dengan aturan maka kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak natural *(ilâhiyyah).*[7]

Ibn Taymiyyah dalam bukunya, *Majmû' Fatâwâ,* mengemukakan beberapa faktor yang memengaruhi fluktuasi permintaaan dan konsekuensinya terhadap harga. Pertama, jenis kebutuhan manusia sangat bervariasi satu sama lain. Tingkat kebutuhan tersebut berbeda-beda tergantung pada kelimpahan atau kelangkaan barang-barang yang dibutuhkan itu. Suatu barang akan lebih dibutuhkan pada saat terjadinya kelangkaan daripada saat melimpahnya persediaan.

Kedua, harga sebuah barang beragam tergantung pada tingginya jumlah permintaan. Jika jumlah permintaan semakin tinggi karena jumlah manusia yang membutuhkan sebuah barang semakin banyak, maka hargapun akan bergerak naik terutama jika jumlah barang hanya sedikit atau tidak mencukupi.

Ketiga, harga barang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang dan tingkat ukurannya. Jika kebutuhan sangat besar dan kuat, maka hargapun akan melambung hingga tingkat yang paling maksimal, daripada jika kebutuhan itu kecil dan lemah.

Keempat, harga barang berfluktuasi juga tergantung pada siapa yang melakukan transaksi pertukaran barang itu. Jika ia adalah seorang yang kaya dan terpercaya dalam hal pembayaran utang, harga yang murah niscaya akan diterimanya.

Kelima, harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam bentuk jual-beli. Jika yang digunakan umum dipakai, harga akan lebih rendah daripada jika membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran.

Keenam, disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya timbal-balik kepemilikan oleh kedua pihak yang melakukan transaksi. Jika si pembayar mampu melakukan pembayaran dan mampu memenuhi janjinya, tujuan dari transaksi itu mampu diwujudkan dengannya. Ketujuh, aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa.

Keterangan di atas menunjukkan betapa Ibn Taymiyyah menghargai mekanisme harga. Oleh karena itu, Ibn Taymiyyah sangat setuju apabila pemerintah tidak mengintervensi harga selama mekanisme pasar itu terjadi di mana kurva *supply* dan *demand* bertemu tanpa ada campur tangan atau dengan kata lain terjadi perubahan harga karena perubahan *genuine supply* dan *genuine demand*.

---

[7] Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islâm*, h. 24.

Mekanisme Harga Adil

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar *output* (barang) ataupun *input* (faktor-faktor produksi).[8] Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut[9]. Definisi harga yang adil juga bisa diambil dari konsep Aquinas yang mendefinisikannya dengan harga kompetitif normal,[10] yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh *supply* dan *demand*, tidak ada unsur spekulasi.

Harga yang adil menurut Ibn Taymiyyah adalah:

السّعر الّذى يبيع به النّاس, وهو ماساغ به مثل تلك السّلعة فى ذلك المكان وهذا البيع صحيح[11]

> Nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.

Dalam *al-Hisbah*, Ibn Taymiyyah lebih memperjelas apa yang dimaksud dengan *Tsaman al-Mitsl*, yaitu:

فإذا كان النّاس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم ,وقد ارتفع السّعر إمّا لقلّة الشّيئ, وإمّا لكثرة الخلق فهذا الى الله, فإلزام الخلق ان يبيعو بقيمة بعينها إكراه لغير حقٍّ[12]

---

[8] Adi Kuswanto, *Pengantar Ekonomi*, (Depok, Gunadarma, 1993), Cet. III, h. 6.

[9] Ibn Taymiyyah, *Majmû' Fatâwâ*, Vol. XXIX, h. 522.

[10] Penulis Jerman Rudolf Kaulla menyatakan, "Konsep tentang *justum pretium* (harga yang adil) mula-mula dilaksanakan di Roma, dengan latar belakang pentingnya menempatkan aturan khusus untuk memberikan petunjuk dalam kasus-kasus yang dihadapi hakim, di mana dengan tatanan itu dia menetapkan nilai dari sebuah barang dagangan atau jasa". Tetapi dia tidak menjelaskan dasar apapun dari pendapatnya. Kaulla, R., *Theory of the Just Price,* terjemahan bahasa Inggris oleh Robert D. Hogg (London: George Allen, 1940), h. 22.

[11] Ibn Taymiyyah, *Majmû' Fatâwâ*, Vol. XXIX, h. 345.

[12] Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islâm*, Cet. I, h. 16.

> Apabila orang-orang memperjualbelikan barang dagangannya dengan cara-cara yang biasa dilakukan, tanpa ada pihak yang dizalimi kemudian harga mengalami kenaikan karena berkurangnya persediaan barang ataupun karena bertambahnya jumlah penduduk (permintaan), maka itu semata-mata karena Allah Swt.. Dalam hal demikian, memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangannya pada harga tertentu merupakan tindakan pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan.[13]

Ada dua hal yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibn Taymiyyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil *('iwad al-mitsl)* dan harga yang setara/adil *(tsaman al-mitsl)*. Dia berkata, "Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan *(nafs al-'adl)"*.

Iwadh al-mitsl adalah penggantian yang sepadan yang merupakan nilai harga yang sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan, inilah esensi dari keadilan[14].

Adapun *tsaman al-mitsl* adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibn Taymiyyah berhubungan dengan prinsip *lâ dharar,* yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindakan kezaliman.

Konsep Ibn Taymiyyah tentang kompensasi yang adil dan harga yang adil memiliki dasar pengertian yang berbeda. Permasalahan tentang kompensasi yang adil muncul ketika membongkar masalah moral atau kewajiban hukum (berkaitan dengan kepemilikan barang). Adapun prinsip-prinsip itu berkaitan dengan kasus-kasus sebagai berikut: Pertama, ketika seseorang bertanggung jawab menyebabkan terluka atau rusaknya orang lain *(nufûs)*, hak milik *(amwâl)*, keperawanan, dan keuntungan *(manâfi')*. Kedua, ketika seseorang mempunyai kewajiban membayar kembali barang atau profit yang setara atau membayar ganti rugi atas terlukanya salah satu bagian dari anggota tubuhnya. Ketiga, ketika seseorang dipertanyakan telah membuat kontrak tidak sah *(al-*

---

[13] Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islâm*, Cet. I, h. 16.
[14] Ibn Taymiyyah, *Majmû' Fatâwâ*, Vol. XXIX, h. 521.

'uqûd al-fâsidah) ataupun kontrak yang sah *(al-'uqûd al-shâhihah)* pada peristiwa yang menyimpang *(arsh)* dalam kehidupan maupun hak milik[15].

Kasus-kasus ini tidak merupakan kasus nilai tukar, tetapi sebagai kompensasi atau pelaksanaan sebuah kewajiban. Dalam mendefinisikan kompensasi yang setara, Ibn Taymiyyah berkata, "Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah kuantitas dari objek khusus dalam penggunaan secara umum *('urf)* dan berkaitan dengan nilai dasar *(rate/si'r)* serta kebiasaan". Lebih dari itu dia menambahkan bahwa evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara (ekuivalen). Inilah yang benar-benar adil dan benar-benar diterima dalam penggunaannya.

Tentang kompensasi yang setara dan harga yang setara ia menguraikan jumlah kuantitas yang tercatat dalam kontrak ada dua macam. Pertama, jumlah kuantitas yang sangat akrab di masyarakat, yang biasa mereka gunakan. Kedua, jenis yang tidak lazim *(nadir)*, sebagai akibat dari meningkat atau menurunnya kemauan *(raghâbah)* atau faktor lainnya. Ini menyatakan harga yang setara, agaknya menjadi jelas, bagi Ibn Taymiyyah kompensasi yang setara itu relatif merupakan fenomena yang lebih bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan. Sedangkan harga yang setara itu bervariasi, dipengaruhi oleh pertimbangan kekuatan penawaran dan permintaan.

Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Hukum permintaan menguraikan sifat hubungan antara permintaan barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa *semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut*. Begitu juga sebaliknya, hukum penawaran yang menjelaskan tentang hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual.

Ibn Taymiyyah menyebutkan dua sumber penyediaan barang *(supply)* yaitu produksi lokal dan impor yang diminta. Kata *al-mathlûb* yang dipakai Ibn Taymiyyah merupakan sinonim dari *demand*, untuk menyatakan permintaan atas barang-barang tertentu digunakan *raghabat fi al-shai'i,* misalnya keinginan atas suatu barang[16].

---

[15] M. Umarudin, *Ibn Taymiyyah: Pemikiran dan Pembaharuan dalam Buku Mihrajan Ibn Taymiyyah*, h. 725-726.

[16] A. A. Islahi, *Konsepsi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), h. 105.

Konsep harga yang adil menurut Ibn Taymiyyah hanya terjadi pada pasar kompetitif, tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi suatu usaha-usaha yang mengganggu terjadinya keseimbangan, yaitu kondisi di mana semua faktor produksi digunakan secara optimal dan tidak ada *idle*, sebab harga pasar kompetitif merupakan kecenderungan yang wajar. Ibn Taymiyyah mengungkapkan bahwa jika masyarakat menjual barang dagangannya dengan harga normal (kenaikan harga dipengaruhi oleh kurangnya persediaan barang karena menurunnya *supply* barang), maka hal seperti ini tidak mengharuskan adanya regulasi terhadap harga. Karena kenaikan harga tersebut merupakan kenaikan harga yang adil dan berada dalam persaingan sempurna, tanpa unsur spekulasi.

Perbuatan monopoli terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia, menjadi hal yang ditentang oleh Ibn Taymiyyah. Jika ada sekelompok masyarakat melakukan monopoli, maka wajib bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan (regulasi) terhadap harga. Hal ini dilakukan untuk menerapkan harga yang adil. Monopoli merupakan perbuatan yang tidak adil dan sangat merugikan orang lain, dan perbuatan tersebut adalah zalim, monopoli sama saja dengan menzalimi orang yang membutuhkan barang-barang kebutuhan yang dimonopoli[17].

Konsep Ibn Taymiyyah tentang harga yang setara/adil memiliki kesamaan dengan konsep harga yang adil yang disampaikan oleh pemikir skolastik, terutama Aquinas. Akan tetapi Ibn Taymiyyah memberikan makna yang lebih luas. Ia menganjurkan bahwa dalam menetapkan harga yang adil itu dengan pertimbangan apabila suatu barang tersebut tidak ada di suatu tempat. Secara eksplisit, dia mengajukan pertimbangan untuk mempertemukan antara nilai subjektif dari pembeli dengan nilai subjektif dari penjual.

Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal-balik dan hubungan-hubungan lain di antara anggota masyarakat. Pada konsep harga yang adil pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan adanya keadilan. Keadilan bagi pihak pembeli, Ibn Taymiyyah menggunakan contoh apabila seseorang yang diperintahkan oleh agama untuk membeli barang-barang tertentu, seperti membeli peralatan untuk ibadah haji, pembeli harus membelinya namun dengan harga yang setara, tidak boleh membelinya hanya karena mahal harganya, karena penjual menjual barangnya dengan harga yang adil, dan dengan harga yang sudah umum atau sesuai dengan harga pasar. Oleh karena itu, pembeli harus dengan lapang dada membeli barang tersebut jika suatu barang mahal harganya (naik) disebabkan

[17] M. Nejatullah Shiddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 40.

oleh pengaruh *supply* dan *demand* maka pihak pembeli tidak merasa dirugikan dan pemerintah pun tidak boleh melakukan intervensi terhadap harga tersebut[18].

Sedangkan keadilan bagi pihak penjual adalah barang-barang itu dikenakan harga paksa sehingga kehilangan keuntungan normal di atasnya. Sebab, setiap orang memiliki wewenang atas hak miliknya, tidak boleh seorang pun mengambilnya, seluruh atau sebagian, tanpa persetujuan penuh darinya dan dia pun menyetujui. Dan memaksa seseorang untuk menjual apapun yang dia tidak memiliki kewajiban hukum untuk menjualnya atau melarang melakukan apa yang secara legal dia boleh melakukan adalah keadilan. Tetapi jika alasan yang memaksa seorang penjual dan bila tanpa paksaan dia tidak mau melaksanakan kewajibannya, dia bisa dipaksa untuk menjual barang-barangnya pada harga yang ekuivalen untuk melindungi kepentingan lain.

Penyebab Distorsi Pasar

Beberapa tindakan yang bersifat kezaliman *(zhulm)* di pasar dapat menyebabkan kondisi terjadinya distorsi baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Kondisi ini mengakibatkan harga berada dalam kondisi ketidak-seimbangan hal mana pertemuan *supply* dan *demand* terjadi karena ada faktor-faktor kejahatan, bukan disebabkan oleh faktor yang bersifat alamiah yang tidak dapat dihindari oleh manusia, seperti: cuaca, bencana alam, dan lainnya. Beberapa tindakan bukan alamiah tetapi karena tindakan kejahatan seseorang atau sekelompok orang di pasar yang menjadi pemicu terjadinya distorsi pasar.

Rekayasa Permintaan (Bay' Najasy)

Transaksi *najasy* diharamkan karena penjual bekerja sama dengan orang lain agar memuji barangnya atau menawar barangnya dengan harga tinggi sehingga orang lain tertarik pula untuk membeli[19]. Temannya yang merupakan penawar harga barang itu sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Dia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksud untuk menipu. Akibatnya terjadi "permintaan palsu" *(false demand).*

---

[18] A.A. Islahi, *Konsepsi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyyah*, h.102.

[19] Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami,* (Jakarta: IIT-Indonesia, 2002), h. 152.

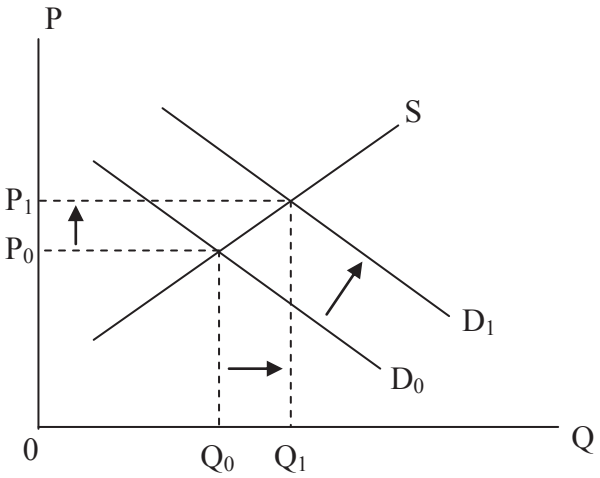

Gambar 1
Ba'y Najasy (Distorsi Permintaan)

Tingkat permintaan yang tercipta tidak dihasilkan secara alamiah. Penjelasan grafis *bay' najasy* diperlihatkan pada gambar 1. Pada awalnya, permintaan terhadap barang X digambarkan dengan kurva D_0. Titik keseimbangan terjadi pada saat Q sebesar Q_0 dan P sebesar P_0. Kemudian, pelaku *bay' najasy* sengaja menciptakan isu yang tidak berdasar atau melakukan tindakan-tidakan tertentu (misalnya menyuruh temannya untuk pura-pura ingin membeli barang X dengan harga di atas P_0 sehingga orang-orang tertarik untuk membeli barang X tersebut). Akibatnya permintan terhadap barang X meningkat secara tidak alamiah. Kurva permintaan bergeser ke arah kanan atas, dari D_0 menjadi D_1. Peningkatan permintaan ini menyebabkan peningkatkan harga yang tidak alamiah pula, dari P_0 menjadi P_1. Akibatnya, pelaku *bay' najasy* dapat menikmati tambahan keuntungan yang juga tidak alamiah. *Revenue* (penerimaan) sebelum *najasy* dilakukan adalah sebesar P_0Q_0. Setelah *najasy* dilakukan, penerimaan bertambah menjadi P_1Q_1. Tambahan penerimaan ini merupakan penerimaan haram.

Rekayasa Penawaran (Ikhtikâr)

Bersumber dari Sa'îd ibn al-Musayyab dari Ma'mar ibn 'Abd Allâh al-'Adawî bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Tidaklah orang yang melakukan *Ihtikâr* itu kecuali ia berdosa."[20] *Ihtikâr* ini seringkali diterjemahkan sebagai monopoli dan

[20] H.r. Muslim, Ahmad, dan Abû Dâwud.

atau penimbunan. Padahal, sebenarnya *ikhtikâr* tidak selalu identik dengan monopoli dan atau penimbunan[21]. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Menyimpan stok barang untuk keperluan persediaan pun tidak dilarang. Yang dilarang adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut *monopoly's rent.*

Ketika seorang produsen menimbun barang bukan untuk persediaan melainkan hanya untuk permainan agar harga semakin meningkat, kemudian produsen akan menjual setelah harga tinggi untuk memperoleh keuntungan yang berlipat. Hal ini tidak diperbolehkan sebab akan menimbulkan kesengsaraan bagi konsumen. Namun, apabila produsen menimbun barang untuk persediaan, misalkan dikarenakan cuaca yang tidak menentu yang dapat menyebabkan tersendatnya distribusi barang sehingga ketika barang tersedia cukup banyak, maka produsen langsung menimbun barang agar memiliki persediaan cukup untuk jangka waktu yang lebih lama. Hal ini diperbolehkan dalam Islam, sebab menimbun barang yang dilakukan bukan bertujuan mencari keuntungan berlipat melainkan untuk persediaan barang.

Suatu kegiatan masuk ke dalam kategori *ikhtikâr,* apabila salah satu dari tiga hal ini terpenuhi.[22] Pertama, mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun barang atau mengenakan hambatan masuk *(entry-barriers)*, agar barang tersebut langka di pasaran. Kedua, menjual dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan. Ketiga, mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum tindakan pertama dan kedua dilakukan.

Pada gambar 2, bila produsen berperilaku sebagai monopolis (melakukan *ikhtikâr*), maka ia akan memilih tingkat produksinya ketika MR=MC, dengan jumlah Q sebesar Q_m, dan P sebesar P_m. Dengan demikian dia memproduksi barang lebih sedikit, dan menjual pada harga yang lebih tinggi. Keuntungan yang dinikmati adalah sebesar kotak P_mXYZ. Hal inilah yang dilarang, sebab produsen tersebut sebenarnya dapat berproduksi pada tingkat di mana permintaan sama dengan penawaran, atau ketika MC=AR. Pada tingkat ini, jumlah barang yang diproduksi lebih banyak, yakni sebesar Q_i, dan harganya pun lebih murah, yakni sebesar P_i. Tentu saja keuntungan yang dihasilkan lebih sedikit, yakni sebesar kotak ABCD. Selisih keuntungan antara kotak P_mXYZ dengan kotak ABCD inilah yang merupakan *monopoly's rent* yang diharamkan.

---

[21] Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami,* h. 154.

[22] Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami,* h. 154.

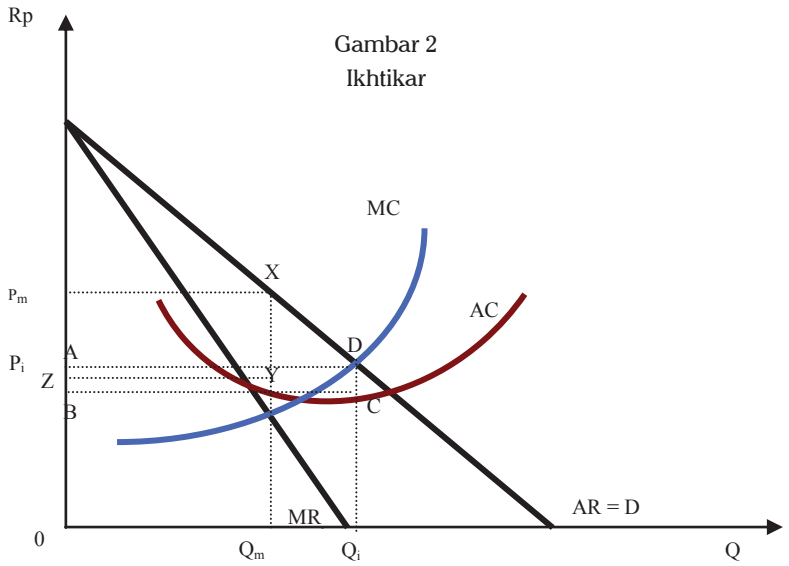

Tadlîs *(Penipuan)*

Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain *(assymetric information)*, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan[23]. Alquran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. Seperti dalam surah al-An'âm [6]: 152, "Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya".

Sistem Ekonomi Islam melarang hal ini (ketimpangan informasi tentang barang yang akan diperjualbelikan) karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur "'*an tarâdh minkum*" (kerelaan bersama) dilanggar. Untuk menghindari penipuan, masing-masing pihak harus mempelajari strategi pihak lain. Dalam ekonomi konvensional, hal ini dikenal dengan *zero some game theory.*

Dalam aplikasinya *tadlîs* ini dapat terjadi dalam pelbagai bentuk. Pertama, *tadlîs* kuantitas. *Tadlîs* (penipuan) kuantitas termasuk juga kegiatan menjual

[23] Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami,* h. 155.

barang baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak. Misalnya menjual baju sebanyak satu kontainer. Karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu per satu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli. Dengan menggunakan matriks, kita bisa melihat strategi kedua belah pihak:

		Pembeli	
		Curiga	Tidak curiga
Penjual	Jujur	3 , -3	5 , 5
	Tidak jujur	0 , -5	1 , 3

Dari matriks di atas dapat diketahui adanya strategi dominan. Apabila penjual berlaku jujur, dia akan memperoleh utilitas yang lebih besar dibandingkan dengan berlaku tidak jujur. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pilihan terbaik bagi penjual adalah bersikap "jujur". Di sisi lain, apabila pembeli menaruh curiga kepada penjual, maka pembeli tersebut akan memperoleh utilitas negatif. Pembeli akan memperoleh utilitas positif bila tidak menaruh curiga terhadap penjual. Dengan demikian hasil akhir yang terbaik adalah penjual "jujur" dan pembeli "tidak curiga" (kanan atas).

Perilaku penjual yang tidak jujur di samping merugikan dirinya juga merugikan pihak pembeli. Apapun tindakan pembeli, penjual yang tidak jujur akan mengalami penurunan utilitas, begitu pula pembeli akan mengalami penurunan utilitas. Praktik mengurangi timbangan dan mengurangi takaran merupakan contoh klasik yang selalu digunakan untuk menerangkan penipuan kuantitas ini.

Kedua, *tadlîs* kualitas. Termasuk dalam *tadlîs* kualitas adalah menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contohnya dalam penjualan mobil bekas. Pedagang menjual mobil bekas, misalnya Toyota Kijang LGX tahun 2001, dengan harga jual sebesar Rp 108.000.000,-. Pada kenyataannya, tidak semua penjual menjual mobil bekas dengan kondisi yang sama. Sebagian penjual menjual mobil bekas dengan kondisi yang lebih rendah tetapi menjualnya dengan harga yang sama yaitu Rp 108.000.000,-. Pembeli tidak dapat membedakan mana mobil bekas dengan kondisi rendah dan mana mobil bekas dengan kondisi yang lebih baik, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kondisi mobil bekas yang dijualnya.

Tindakan-tindakan tersebut jelas merupakan kondisi yang dilakukan salah satu atau sekelompok pihak yang melakukan transaksi sehingga harga yang

diperoleh adalah bukan harga wajar melainkan adanya suatu proses penzaliman kepada pihak lain. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam sudut pandang ekonomi Islam manakala terjadinya distorsi pasar? Apakah dapat dibenarkan adanya kebijakan tentang regulasi harga oleh pemerintah dan seperti apa regulasi itu dilakukan?

Regulasi Harga

Regulasi harga adalah pengaturan tehadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk memenuhi kebutuhan pokoknya serta keadilan antara pelbagai pihak yang melakukan transaksi.

Dalam sejarah Islam, kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan pelbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukumnya. Sebagian orang berpendapat bahwa negara dalam Islam tidak boleh mencampuri masalah ekonomi dengan mengharuskan nilai-nilai dan moralitas atau menjatuhkan sanksi kepada orang yang melanggarnya. Mereka mempunyai pandangan seperti ini berdasarkan pada Hadis Nabi Saw. yang tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat itu harga melambung tinggi, hal ini berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Mâlik[24]:

عن أنس رضي الله عنه قال: غلا السّعر فى المدينة على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم, فقال النّاس: يارسول الله غلا السّعر فسعّرلنا , فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: انّ الله هو المسعّر القابض الباسط الرّازق ,وإنّى لأرجو ان القى الله وليس احدٌ منكم يطالبنى بمظلمةٍ فى دم ولامال (رواه الخمسة إلا النسائ وصححه ابن حبان)

Dari Anas ibn Mâlik R.a. beliau berkata, "Harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah Saw.". Lalu orang-orang berkata, "Ya Rasulullah, harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah standar harga untuk kami". Rasulullah Saw. bersabda, "Sesungguhnya Allahlah yang menetapkan harga, yang menahan, dan membagikan rezeki, dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah Saw. dalam keadaan tidak seorangpun di antara kamu sekalian yang menuntut saya karena kezaliman dalam pertumpahan darah (pembunuh) dan harta".

[24] Abû Dâwud, *Shaḥîḥ Sunan Abû Dâwud*, (Riyâdh: Maktabah al-Ma'ârif, 1998), Jilid II, h. 362.

(Diriwayatkan oleh perawi yang lima kecuali al-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibn Hibbân)

Berkaitan dengan Hadis di atas, beberapa ulama mengemukakan pendapatnya, antara lain Ibn Qudâmah yang menyatakan bahwa penetapan harga dari pandangan ekonomis mengindikasikan tidak berjalannya bentuk pengawasan atas harga. Dia berkata:

> Ini sangat nyata bahwa penetapan harga akan mendorongnya menjadi lebih mahal. Sebab jika para pedagang dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka tak akan mau membawa barang dagangannya ke suatu wilayah dimana dia dipaksa menjual barang dagangannya di luar harga yang dia inginkan, para pedagang lokal akan menyembunyikan barang dagangannya dan konsumen tidak merasa puas dengan menghilangnya barang komoditi kebutuhan mereka, atau tidak mampu membeli karena harganya yang tinggi.[25]

Beberapa ulama yang memiliki pendapat serupa, antara lain Imam Ahmad ibn Hanbal dan Imam Syâfi'î. Tetapi, sejumlah ahli fikih Islam mendukung kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi penting dan menekankan perlunya kebijakan harga yang adil. Ibn Taymiyyah menafsirkan Hadis tentang penolakan regulasi harga, bahwa kasus tersebut merupakan kondisi atau kejadian yang bersifat khusus bukan merupakan kasus umum. Menurut dia, harga naik karena kekuatan pasar bukan karena ketidaksempurnaan pasar tersebut.

Ibn Taymiyyah mengungkapkan Hadis tersebut menunjukkan betapa Nabi Saw. tidak mau ikut campur tangan dalam masalah regulasi harga-harga barang. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan harga yang dipicu kondisi objektif pasar Madinah bukan karena kecurangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk mengejar keuntungan belaka. Pada saat itu pasar Madinah kekurangan *supply* impor atau karena menurunnya produksi, dan hal itu terjadi bukan karena ada pedagang yang sengaja menimbun barang di pasar. Dengan demikian, Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa kenaikan harga barang-barang pada masa Nabi Saw. dikarenakan oleh bekerjanya mekanisme harga secara alamiah bukan karena sebab-sebab kezaliman.

Pada kasus yang lain, dikemukakan oleh Ibn Taymiyyah bahwa Rasulullah Saw. pernah menetapkan harga secara adil saat terjadi perselisihan antara dua orang. Kondisi pertama, bila dalam kasus pembebasan budaknya sendiri, ia

---

[25] Ibn Qudâmah, *al-Mughnî 'alâ Mukhtashar al-Kharqî*, (Bayrût: Dâr al-Maktab al-'Ilmiyyah, 1994).

menetapkan bahwa harga yang adil dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa ada tambahan atau pengurangan.

Kondisi kedua, terjadi saat perselisihan antara dua orang, di mana pihak pertama sebagai pemilik pohon yang sebagian pohonnya tumbuh di tanah orang lain. Pihak kedua adalah pemilik tanah yang merasa terganggu oleh pihak pertama yang keluar masuk tanpa izin ke areal tanahnya. Kemudian pemilik tanah melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah Saw. Selanjutnya Rasul memutuskan agar pemilik pohon memilih di antara dua hal, yaitu menyerahkan pohon tersebut kepada pemilik tanah secara sukarela atau menjual pohonnya kepada pemilik tanah dengan menerima ganti rugi atau kompensasi yang adil.

Pada kasus ini tampak jelas bahwa dalam hal penyerahan barang secara sukarela sulit untuk dilaksanakan, maka penjualan barang kepada pembeli yang sangat membutuhkan bisa dilakukan dengan cara dipaksa oleh pihak yang berwenang. Intervensi yang dilakukan Rasulullah Saw. merupakan tindakan yang perlu diambil untuk menghindari timbulnya resistensi bagi pemilik tanah. Pemilik tanah adalah pihak yang akan menanggung kerugian jika intervensi itu tidak dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pelbagai situasi dan kondisi Rasulullah Saw. pernah melakukan penetapan harga.

Ibn Taymiyyah membedakan dua tipe pengaturan (regulasi) harga, yaitu regulasi harga yang tidak adil di antaranya pengaturan yang termasuk kezaliman, dan regulasi yang adil dan dibolehkan. Jika pengaturan/penetapan harga yang dilakukan pemerintah terdapat unsur kezaliman (ketidakadilan) terhadap manusia dan bersifat memaksa tanpa hak untuk menjual barang yang disukainya atau melarang mereka dari yang Allah telah bolehkan, maka haram hukumnya. Namun, jika penetapan harga tersebut mengandung keadilan antarmanusia untuk bertransaksi jual-beli dengan harga standar yang normal dan melarang mereka dari hal-hal yang diharamkan Allah untuk mengambil tambahan di atas harga normal maka hal ini diperbolehkan[26].

Pada kondisi terjadinya ketidaksempurnaan pasar, Ibn Taymiyyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah. Misalnya dalam kasus di mana suatu komoditas kebutuhan pokok yang harganya naik akibat adanya manipulasi, perubahan harga yang disebabkan oleh dorongan-dorongan monopoli. Maka dalam keadaan seperti inilah, pemerintah harus menetapkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli.

Otoritas pemerintah dalam melakukan pengawasan harga harus dirundingkan terlebih dahulu dengan penduduk yang berkepentingan, tentang hal ini,

---

[26] Yusuf Qaradhawi, *Peran Nilai dalam Perekonomian Islam*, terjemahan Didin Hafiduddin, (Jakarta: Robbani Press, 1977), Cet. I, h. 467.

Ibn Taymiyyah menjelaskan sebuah metode yang diajukan pendahulunya, Ibn Habîb, menurut dia, pemerintah harus menyelenggarakan musyawarah dengan para tokoh perwakilan dan pasar. Yang lain juga diterima hadir, karenanya mereka harus diperiksa keterangannya. Setelah melakukan per-undingan dan penyelidikan tentang transaksi jual-beli, pemerintah harus secara persuasif menawarkan ketetapan harga yang didukung oleh para peserta musyawarah, juga penduduk semuanya. Jadi keseluruhannya harus sepakat tentang hal itu.

Dalam kitabnya *al-Hisbah,* penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lainnya hanya kepada kelompok tertentu dengan harga yang detetapkan sesuai keinginan mereka. Oleh karena itu, regulasi harga *(fixed price policy)* sangat mempermudah usaha mikro dalam menghadapi manipulasi pasar yang umumnya dilakukan oleh pengusaha besar. Kebijakan ini sering digunakan oleh pemerintah untuk melindungi sektor usaha mikro dari kehancuran.

Kritik Ekonomi Islam atas Konsep Pasar Kapitalisme

Sistem pasar bebas yang bertumpu pada doktrin *laissez-faires* dengan paradigma *invisible hand* yang berprinsip bahwa ekonomi dalam jangka panjang akan selalu ada pada kondisi keseimbangan, telah banyak dikritik karena tidak menciptakan suasana pasar yang seimbang dan adil, bukan saja oleh pakar ekonomi Islam tapi juga pakar ekonomi konvensional. Kritik yang sangat terkenal adalah kritik yang berasal dari Jhon Maynard Keynes yang dikutip dalam buku Ali Sakti, mempertanyakan apa yang dimaksud "jangka panjang" itu, dengan menegaskan (atas asumsi dan definisinya sendiri tentang jangka panjang) bahwa *"in the long run we are all dead"*.[27] Bahkan, para penyokong pemikir klasik (yang mengusung prinsip *invisible hand/laissez-faires),* Samuelson dan Nordhaus (1992) mengungkapkan bahwa kebutuhan manusia senantiasa jatuh ke tangan orang yang paling mampu membelinya, bukan ke tangan orang yang paling membutuhkannya. Ini merupakan konsekuensi dari pasar bebas, sehingga diperlukan campur tangan eksternal (kebijakan ekonomi) dalam menekan kecenderungan yang disebabkan oleh *laissez- faires.*[28]

Pendapat Sri Edi Swasono dalam bukunya, *Menegakkan Ideologi Pancasila: Daulat Rakyat versus Daulat Pasar,* dinyatakan bahwa pasar adalah suatu

---

[27] Ali Sakti, *Analitis Teoritis Ekonomi Islam*, h. 328. Lihat juga Heilbroner, *The Wordly Philosophers*, (New York: A Touchstone Book, 1980). Lihat Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, h. 42.

[28] Heilbroner, *The Wordly Philosophers*, (New York: A Touchstone Book, 1980). Lihat Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi,* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h. 42.

mekanisme lelangan belaka, yang kuat (memiliki dana) akan memenangkan lelang. Bagi yang tidak memiliki kekuatan dana akan dikalahkan atau hanya akan menjadi penonton dan berada di luar pagar transaksi ekonomi.[29] Lebih lanjut dikatakannya, teori pasar dibangun oleh Adam Smith melalui hubungan silogisme bahwa perekonomian akan efisien bila ada persaingan bebas, selanjutnya persaingan-bebas akan menuntut pasar-bebas sebagai wadahnya. Dengan asumsi logis bahwa ada informasi sepenuhnya tentang pasar *(perfect information)*[30]. Pasar, menurut Adam Smith diasumsikan sebagai *omniscient* dan *omnipotent* yang secara otomatis *self-regulating* dan *self-correcting*. Pasar mengatur mekanisme ekonomi dan pasar digerakkan oleh tangan ajaib *(an invisible hand)*. Ini merupakan penemuan sosial terbesar dalam peradaban manusia. Liberalisme dan individualisme adalah ruh dari sistem ekonomi pasar-bebas yang lebih dikenal dengan istilah stelsel *laissez-faire*. Dari sinilah lahir kapitalisme dan selanjutnya berkembang menjadi imperialisme.

Persaingan-bebas *(perfect information)* dan pasar-bebas *(free-market)* menurut Smithian akan menjamin optimasi manfaat, yakni efisiensi ekonomi. Oleh karena itu, menurut kaum fundamentalis pasar[31] kebebasan individual haruslah sepenuh-penuhnya *(perfect individual liberty)* untuk dapat mengoptimalkan pamrih pribadi *(self-interest)* yang menjadi dasar akhlak manusia

---

[29] Sri Edi Swasono, *Menegakkan Ideologi Pancasila: Daulat Rakyat versus Daulat Pasar*, (Yogyakarta: PUSTEP-UGM, 2005), h. 15.

[30] Menurut Swasono, asumsi logis *perfect information* ini sama sekali tidak realistis. Secara teoretikal (bukan empirikal) pasar-bebas global bisa mendorong efisiensi ekonomi global, tetapi mengapa Selatan harus membayar lebih tinggi dan berkorban lebih banyak bagi efisiensi Utara? Persaingan-bebas yang sempurna tidak akan pernah ada, sehingga pasar-bebas pun tidak akan pernah ada. Yang ada justru distorsi-distorsi pasar yang dilakukan demi kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik, mengandung insting-insting *predatori* dan *hegemonic*, baik yang bersifat laten maupun yang potensial, penuh *firqah*. Contoh-contoh konkret seperti peperangan (dengan segala bentuk dan derivasinya), pertarungan, *clash of civilizations* (secara terbuka atau terselubung), egoisme nasional, dll., tidak akan memungkinkan adanya persaingan yang bebas dan *fair*. Ekonomi global *(global economy)* tidak akan terwujud dengan rapi tanpa adanya masyarakat global *(global society)* yang rapi pula. Yang ada justru globalisasi yang penuh kepentingan sehingga menjadikan masyarakat terfragmentasi *(discriminatory fragmented society)*. Fenomena keretakan global ini tampak dengan dibentuknya berbagai macam forum kerja-sama ekonomi regional, dsb.

[31] Kaum neoliberalis fundamentalis pasar Indonesia secara sadar atau tidak berusaha menjual kedaulatan dan ideologi Negara demi kepentingan ekonomi sempit ala pasar-bebas. Caranya antara lain dengan mempersiapkan berbagai RUU untuk menolak Pasal 33 UUD NRI 1945 yang merupakan basis paham demokrasi ekonomi, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, yang dikandung dalam Pancasila. Bahkan ada yang berhasil menjadi UU (yakni UU Ketenagalistrikan dan UU Migas). Kedua UU ini sarat memangku neoliberalisme, alat pelaksanaan liberalisasi dan privatisasi (dan "asingisasi"), jelas secara sistematis akan meminggirkan dan meruntuhkan pereko-nomian nasional.

ekonomi (konvensional, pent.). Itulah sebabnya ideologi ekonomi pasar-bebas yang berdasarkan sistem *laissez faire* menolak subsidi dan proteksi. Subsidi dan proteksi dalam kebebasan berkompetisi oleh kaum fundamentalis pasar *(market fundamentalism)*/kaum Smithian diposisikan sebagai pemborosan atau *inefficiency*, yang tentu ditentang sehebat-hebatnya oleh kaum strukturalis. Ideologi pasar-bebas menempatkan subsidi dan proteksi sebagai filantropi, bukan sebagai hak sosial dan hak demokrasi ekonomi masyarakat. Ideologi ini tidak mampu melihat subsidi dan proteksi sebagai *human investment* bagi yang menerimanya, atau sebagai *empowerment* insani bagi si lemah, apalagi sebagai tuntutan moral dalam berkehidupan ekonomi. Kaum fundamentalis pasar kampus secara langsung atau instingtif "terlibat" dalam *academic moral irresponsibility,* menghidupkan penyanjung materialisme.[32] Tuntutan ekonomi tidak saja tentang keadilan sosial, tetapi juga kesejahteraan bagi generasi mendatang[33]. Terlebih lagi ketika sistem pasar harus menanggung beban yang disebabkan oleh mekanisme bunga *(interest rate)*, di mana terjadi kecenderungan yang kuat penumpukan harta khususnya uang *(money concentration)* pada sekelompok pelaku ekonomi. Kecenderungan ini kemudian tentu memengaruhi keseimbangan ekonomi secara keseluruhan. Jurang ketimpangan antara sektor riil dan moneter semakin membuktikan kekacauan teori yang menjadi asumsi dalam model ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional mendefinisikan keseimbangan ekonomi *(general equilibrium)* dengan mengasumsikan tingkat bunga dan *output* sebagai variabel parameternya, sehingga bunga ditempatkan sebagai variabel sentral dalam penentuan kebijakan-kebijakan ekonomi menuju pada kondisi keseimbangan.[34] Meskipun dari perspektif kebijakan ada sebagian kelompok (mazhab) pakar ekonomi konvensional mengungkapkan bahwa keseimbangan dan kemajuan ekonomi yang efektif akan dapat dilakukan melalui pengelolaan variabel uang beredar secara tepat, namun tetap saja mereka sepakat bahwa bunga memiliki kekuatan dominan dalam perekonomian.

Diakui bahwa keseimbangan pasar direfleksikan oleh pergerakan harga dari semua objek yang ditransaksikan dalam pasar tersebut. Hal ini berarti harga merepresentasikan keseimbangan tersebut. Namun dalam Islam, lebih dari itu juga memperhatikan aspek lainnya, yakni jenis transaksi yang dilakukan dan barang yang ditransaksikan. Ada pelbagai bentuk transaksi yang tidak diperkenankan dalam Islam, yaitu transaksi yang berunsur riba (termasuk bunga

---

[32] Thurow, Lester C., *The Dangerous Currents: The State of Economics,* (New York: Random House, 1983).

[33] Stiglizt, Joseph E., *The Roaring Nineties: Seeds of Destruction,* (London: Allen Lane, 2003).

[34] Ali Sakti, *Analitis Teoritis Ekonomi Islam*, h. 329.

bank), melakukan spekulasi, dan transaksi terhadap sesuatu yang diharamkan seperti daging babi (atau binatang yang disembelih tidak atas nama Allah), *khamr*, dan lain-lain. Struktur pasar ditentukan oleh kerja sama yang adil.

Keterlibatan pemerintah dalam pasar hanyalah pada saat tertentu atau bersifat temporer. Sistem ekonomi Islam menganggap Islam sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama dengan unit-unit elektronik lainnya berdasarkan landasan yang tetap dan stabil. Dia dianggap sebagai perencana, pengawas, produsen, dan juga sebagai konsumen.[35] Yang dimaksud "aturan-aturan permainan" ekonomi Islam adalah perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat masyarakat. Lembaga-lembaga sosial disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan individu-individu sehingga mereka secara baik melaksanakan aturan-aturan ini dan mengontrol serta mengawasi penampilan ini. Berlakunya aturan-aturan ini membentuk lingkungan di mana para individu melakukan kegiatan ekonomi. Aturan-aturan itu sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungan dengan "kekuatan tertinggi" (Tuhan), kehidupan, sesama manusia, dunia, sesama makhluk, dan tujuan akhir manusia.[36]

Dengan karakteristik tersebut, keseimbangan ekonomi Islam memiliki sesuatu yang berbeda dengan keseimbangan ekonomi yang dikenal dalam dunia ekonomi konvensional. Absensi barang-barang yang diharamkan oleh Islam mungkin tidak mengubah wajah perekonomian Islam secara siginifikan, namun pelarangan riba dalam perekonomian dan transaksi-transaksi yang mengandung judi dan spekulasi serta kewajiban menjalankan sistem zakat menjadikan mekanisme pasar dalam Islam termasuk indikator-indikator keseimbangannya menjadi berbeda dengan apa yang ada dalam ekonomi konvensional.

Penutup

Keseimbangan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam akan terbentuk lebih pada keseimbangan sektor riil, bukan berarti mengabaikan sektor moneter tetapi karena memang karakteristik perekonomian Islam adalah perekonomian riil sehingga keseimbangan ekonomi murni terjadi akibat kesesuaian permintaan dan penawaran dalam pasar. Sementara apa yang menjadi definisi sektor mo-

---

[35] Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning od the Islamic Economic System*, (T.tt.: Plainfield In Muslim Studies Association of U.S and Canada, 1978), h. 22. Lihat juga Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata, 2008).

[36]Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning od the Islamic Economic System*, h. 23. Lihat juga Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005), h.283.

neter dalam Islam lebih pada aktivitas investasi dan pengelolaan uang beredar. Keseimbangan ini terlihat pada gambar siklus ekonomi yang merujuk pada aktivitas yang sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Para pemikir Islam pada masa awal dan pertengahan telah merumuskan dengan sangat komprehensif tentang makna keadilan dalam hal harga dan juga kebijakan ekonomi yang sangat relevan dengan kondisi saat ini sehingga koreksi terhadap sistem yang ada dapat dilakukan. [ ]

Pustaka Acuan

Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005.

Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.

Ibn Qudâmah, *Al-Mughnî 'alâ Mukhtashar al-Kharqî*, Lubnân: Dâr al-Maktab al-'Ilmiyyah, 1994.

Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islâm*, Lubnan: Dâr al-Kitâb al-Islâmiyyah, 1996.

----------, *Majmû' Fatâwâ*, Riyâdh: Matbi' Riyâdh, 1993.

Islahi, A.A., *Konsepsi Pemikiran Ekonomi Ibn Taymiyyah,* Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.

Kahf, Monzer, *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning on the Islamic Economic System,* Plainfield in Muslim Studies Association of U.S. and Canada, 2008.

Karim, Adiwarman A., *Ekonomi Mikro Islami,* Jakarta: IIIT-Indonesia, 2002.

Kuswanto, Adi, *Pengantar Ekonomi*, Depok: Gunadarma, 1993.

Qaradhawi, Yusuf, *Peran Nilai dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan Didin Hafidudin, Jakarta: Robbani Press, 1977.

Rahardja, Pratama dan Manurung, Mandala, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, Jakarta: LPFEUI, 1999.

Schumpeter, Joseph A., *History of Economic Analysis,* New York: Oxford University Press, 1954.

Shiddiqi, M. Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam,* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Stiglizt, Joseph E., *The Roaring Nineties: Seeds of Destruction,* London: Allen Lane, 2003.

Syâthibî, al-, Abû Ishâq Ibrâhîm, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkam*, al-Qâhirah: Musthafâ Muhammad, t.th, jilid II.

Thurow, Lester C, *The Dangerous Currents: The State of Economics,* New York: Random House, 1983.